RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS KETAHANAN PANGAN

PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2018

DINAS KETAHANAN PANGAN
PROVINSI BANTEN

Jl. Syech Nawawi Al-Bantani Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten,
Curug Palima Serang Banten

KATA PENGANTAR

Seraya memanjatkan puji syukur ke Hadirat Allah SWT bahwa atas Berkah dan Rahmat-Nya, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten dapat menyusun Dokumen Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2018.

Sebagaimana dimaklumi, bahwa penyusunan Renja OPD merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah atau disebut Renja-SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, (Bab I Ketentuan Umum, PP No. 8 Tahun 2008). Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten Tahun 2018 merupakan dokumen lanjutan perencanaan tahunan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten untuk periode Tahun 2018 yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program, dan indikasi kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya. Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten Tahun 2018 disusun berdasarkan pada Rancangan RKPD Perubahan 2018 Provinsi Banten dan penjabaran dari Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten Tahun 2017-2022 yang mengacu pada RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017 – 2022 dan RPJPD Provinsi Banten Tahun 2005 – 2025.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten Tahun 2018 dimaksudkan untuk memberikan pedoman, arahan dan acuan bagi implementasi pembangunan ketahanan pangan di Provinsi Banten pada APBD Perubahan Tahun 2018.

Demikian Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten Tahun 2018 ini dibuat sebagai dokumen perencanaan lanjutan atas perubahan yang terjadi sesuai dinamika yang berkembang.

Serang, September 2018

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
PROVINSI BANTEN

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DINAS KETAHANAN PANGAN

DR. MOH. ALI FADILLAH
Pembina Utama Madya
NIP : 19591023 198803 1 005

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iii

DAFTAR LAMPIRAN iv

BAB I. PENDAHULUAN I-1

1.1. Latar Belakang I-1
1.2. Landasan Hukum I-4
1.3. Maksud dan Tujuan I-9
1.4. Sistematika Penulisan I-9

BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA)..... II-1
2.1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2017..... **II-1**
2.2. Capaian dan Permasalahan Semester I serta proyeksi capaian target kinerja Semester II Tahun 2018……. II-4

BAB III. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM RENCANA KERJA PERUBAHAN …….. III-2
3.1. Kelembagaan Pangan **III-2**
3.2. Ketersediaan dan Kerawanan Pangan III-3
3.3. Distribusi dan Pengelolaan Cadangan Pangan III-3
3.4. Konsumsi dan Keamanan Pangan III-5

BAB IV. PENUTUP..... IV-1

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1	Rencana dan Realisasi Input Anggaran Tahun 2017	II-2
Tabel 2.2	Rincian Realisasi Anggaran s/d Bulan Juli Tahun 2018	II-5

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Bagan Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten
Lampiran 2	Jumlah, Distribusi dan Komposisi Pegawai Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten Tahun 2018
Lampiran 3	Daftar Inventaris Barang Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten Tahun 2017
Lampiran 4	Rekapitulasi Renja Perubahan Tahun Anggaran 2018
Lampiran 5	Matrik Rencana Kerja Perubahan Dinas Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2018
Lampiran 6	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten tahun 2017-2022

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Terkait dengan kewajiban perangkat daerah dalam penyiapan rencana kerja untuk jangka waktu tahunan (Renja OPD) yang pada prinsipnya merupakan pelaksanaan tahunan dari rencana kerja lima tahunan (Renstra OPD), maka UU Nomor. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pada Pasal 1 Ayat 11 mengamanatkan bahwa **"Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) sebagai dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 tahun"** dan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 (pasal 27 ayat 1 sampai dengan ayat 5), bahwa : (1) SKPD menyusun Renja-SKPD; (2) Rancangan Renja-SKPD disusun dengan mengacu pada rancangan awal RKPD, Renstra-SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat; (3) Rancangan Renja-SKPD memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat; (4) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat tiga meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru, indikator kinerja, dan kelompok sasaran yang menjadi bahan utama RKPD, serta menunjukkan prakiraan maju; (5) Rancangan Renja-SKPD dibahas dalam forum SKPD yang diselenggarakan bersama antar pemangku kepentingan untuk menentukan prioritas kegiatan pembangunan.

Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, mengartikan ketahanan pangan sebagai : "kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan". Pengertian mengenai

ketahanan pangan tersebut mencakup aspek makro, yaitu tersedianya pangan yang cukup; dan sekaligus aspek mikro, yaitu terpenuhinya kebutuhan pangan setiap rumah tangga untuk menjalani hidup yang sehat dan aktif.

Isu-isu strategis pembangunan yang tertuang dalam RPJMN 2015-2019 menempatkan isu ketahanan pangan pada urutan nomor 4 (empat) dari 8 (delapan) isu strategis yang diangkat, antara lain : 1) Pendidikan; 2) Kesehatan; 3) Penanggulangan Kemiskinan dan Implementasi BPJS; 4) Ketahanan Pangan; 5) Ketahanan Energi; 6) Pengembangan Infrastruktur dan konektivitas; 7) Inovasi Teknologi; dan 8) Pemberantasan Korupsi. Arah prioritas pembangunan ketahanan pangan di daerah diharapkan masih tetap fokus pada upaya peningkatan ketersediaan pangan, pemantapan distribusi pangan serta percepatan penganekaragaman pangan sesuai dengan karakteristik daerah. Pembangunan ketahanan pangan dilaksanakan melalui berbagai upaya dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan sebagai perwujudan pembangunan sosial-ekonomi sebagai bagian pembangunan secara keseluruhan.

Implementasi program pembangunan ketahanan pangan dilaksanakan dengan memperhatikan sub sistem ketahanan pangan yaitu melalui upaya peningkatan produksi, ketersediaan dan penanganan kerawanan pangan, pemantapan distribusi dan cadangan pangan, peningkatan kualitas konsumsi dan keamanan pangan, serta mekanisme pembiayaan pembangunan ketahanan pangan yang memerlukan regulasi Tugas Pembantuan (TP) Provinsi Kabupaten/Kota. Dengan demikian, program-program pembangunan pertanian dan ketahanan pangan tersebut diarahkan untuk mendorong terciptanya kondisi sosial-ekonomi yang kondusif, menuju ketahanan pangan yang mantap dan berkelanjutan.

Berbagai peraturan dan perundangan yang ditetapkan, juga telah mengarahkan dan mendorong pemantapan ketahanan pangan yaitu: Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan; Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 pada Pasal 2 dan Pasal 3, menyatakan bahwa Pemerintah

Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota wajib membuat laporan pertanggungjawaban urusan ketahanan pangan; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi; Peraturan Presiden Nomor 83 tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan; Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal.

Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016**.** Tugas pokok Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan. Adapun urusan pilihan tentang Penyuluhan (Pogram Pemberdayaan Kelembagaan dan Sumber Daya Peternakan, Perikanan, Pertanian dan Perkebunan) di limpahkan ke Dinas Pertanian Provinsi Banten.

Bidang ketahanan pangan mempunyai peran strategis dalam pembangunan daerah karena : (1) akses terhadap pangan dengan gizi yang cukup merupakan hak paling mendasar bagi manusia; (2) kualitas pangan dan gizi yang dikonsumsi merupakan unsur penting dalam pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas; dan (3) ketahanan pangan merupakan salah satu pilar utama yang menopang ketahanan nasional yang berkelanjutan.

Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah atau disebut Renja-OPD adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten Tahun 2018 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan indikasi kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya. Penyusunan berdasarkan pada Rancangan RKPD 2018 Provinsi Banten dan penjabaran dari Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten Tahun 2017-2022 yang mengacu pada RPJMD tahun 2017-2022 dan RJPD Tahun 2005-2025.

1.2. Landasan Hukum

Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2018 disusun dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5860);
15. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
16. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal;
17. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2008 tentang Cadangan Pangan Pemerintah Desa;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.140/10/2009 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
21. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota ;
22. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 4);

23. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005-2025;
24. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten 2010-2030;
25. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten ;
26. Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2010 tentang Gerakan Aksi Membangun Pertanian Rakyat Terpadu di Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2010 Nomor 1);
27. Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2010 tentang Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2010 Nomor 9);
28. Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten ;
29. Keputusan Gubernur Banten Nomor 520/Kep.129-Huk/2016 tentang Penunjukan Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Banten sebagai Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD);
30. Keputusan Gubernur Banten Nomor 521.05/Kep.274-Huk/2016 tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Banten.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten Tahun 2018 dimaksudkan untuk memberikan pedoman, arahan dan acuan bagi implementasi pembangunan ketahanan pangan di Provinsi Banten pada tahun 2018 yang dilaksanakan secara terpadu, sinergis dan berkesinambungan. Dengan demikian penyusunan dokumen ini ditujukan untuk: 1) menetapkan prioritas

pembangunan di bidang ketahanan pangan yang mendesak untuk dilaksanakan pada tahun 2018 dengan tetap mengacu pada RPJMD Provinsi Banten 2017-2022 dan Renstra Dinas Ketahanan Pangan 2017-2022; 2) menetapkan rencana kerja yang dijabarkan dalam program dan kegiatan prioritas disertai dengan indikasi pagu anggarannya yang akan dilaksanakan pada tahun 2018.

1.4. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, Sistematika Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten Tahun 2018 disajikan dalam sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja OPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. Berisikan antara lain :

(1) Latar Belakang yang mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja OPD, proses penyusunan Renja OPD, keterkaitan antara Renja OPD dengan dokumen OPD, Renstra OPD, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD;

(2) Landasan Hukum yang memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD;

(3) Maksud dan Tujuan yang memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja OPD; dan

(4) Sistematika Penulisan yang menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja OPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Tahun Lalu

Pada bab ini memuat antara lain :

(1) Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD yang mengungkapkan, menggambarkan, serta memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya;

(2) Analisis Kinerja Pelayanan OPD yang memuat tentang hasil kajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam dokumen RPJMD dan Renstra, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Indikator yang dikaji, telah disesuaikan dengan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Dijelaskan juga mengenai apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan OPD yang bersangkutan; (2) Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD yang memuat dan berisikan uraian mengenai: a) tingkat kinerja pelayanan OPD dan tentang koordinasi dan sinergi program antara OPD Provinsi dengan OPD Kabupaten/Kota serta dengan kementerian dan lembaga di tingkat pusat dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan; b) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD; c) Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, SDGs (Sustainable Developmnet Goals); d) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD; dan e) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang

strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan;

(3) Review terhadap Rancangan Awal RKPD yang memuat dan berisikan uraian mengenai: a) Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan; b) Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan; c) Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda;

(4) Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat yang menguraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari OPD kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada OPD Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi OPD provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota.

Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

Memuat antara lain :

(1) Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD;

(2) Tujuan dan sasaran Renja OPD;

(3) Program dan Kegiatan.

Bab IV Penutup

Memuat dan berisi uraian penutup, berupa: a) Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan; b) Kaidah-kaidah pelaksanaan; dan c) Rencana tindak lanjut.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN
RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2016

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Ketahanan Pangan Tahun Lalu (2016) dan Capaian Renstra 2012-2017

Sebagaimana dimaklumi bahwa sampai dengan tahun 2016 nomenklatur kelembagaan organisasi adalah Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Banten (Perda Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah), dengan tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan pangan. Gambaran hasil evalusi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2016 dan perkiraan capaian tahun 2017, serta kaitan dan hubungannya dengan pencapaian target Rencana Strategis (Renstra) Badan Ketahananan Pangan Daerah Provinsi Banten tahun 2012 – 2017 berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya, disajikan dalam penjelasan di bawah ini.

2.1.1. Rencana dan Realisasi Input dan Output Tahun Anggaran 2016

Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Banten dalam Tahun Anggaran 2016 mendapatkan pagu anggaran dalam APBD Perubahan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2016 sebesar **Rp34.951.878.600,00** mengalami penurunan sebesar Rp **7.429.481.400,00** atau -17,53% dibanding jumlah anggaran perubahan tahun 2015 yang sebesar **Rp 42.381.360.000,00**. Sejalan dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah, yaitu semakin luasnya ruang lingkup tugas pokok dan fungsi, juga adanya penambahan pejabat struktural, pejabat fungsional penyuluh, dan pegawai lainnya.

Rincian belanja terdiri dari Belanja Tidak Langsung (BTL) tahun 2016 sebesar **Rp 9.035.000.000,00** mengalami peningkatan sebesar **Rp1.203.000.000,00** atau 13,31% dibandingkan anggaran BTL tahun 2015

sebesar **Rp7.594.243.445,00** Sedangkan Belanja Langsung tahun anggaran 2016 adalah sebesar **Rp 25.916.878.600,00** mengalami penurunan yaitu sebesar **Rp 8.632.481.400,00** atau -33,31% dibandingkan anggaran tahun 2015 yang sebesar **Rp34.549.360.000,00.**

Belanja Langsung (Belanja Pembangunan) tersebut terinci dalam 21 kegiatan yang terhimpun dalam 5 (lima) program. Tertuang dalam APBD Perubahan Tahun 2016 dengan realisasi Belanja Tidak Langsung (BTL) sebesar Rp 8.962.089.949,00 atau 99,19% meningkat 2,23% dibanding realisasi tahun 2015 sebesar 96,96% sisa anggaran BTL tahun 2016 sebesar Rp 72.910.051,00 (0,81%). Sedangkan realisasi Belanja Langsung sebesar Rp 24.542.265.023,00 (94,70%) serapan ini meningkat 9,08% dibandingkan realisasi tahun 2015 yang mencapai 85,62% dengan sisa anggaran Belanja Langsung sebesar Rp4.969.823.297,00 (14,38%). Adapun total realisasi anggaran Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2016 adalah sebesar Rp33.504.354.972,00 (95,86%) meningkat 8,19% dibanding realisasi tahun 2015 terealisasi 87,71%, dengan sisa anggaran tahun 2016 sebesar Rp 1.447.523.628,00 (4,14%).

Rendahnya serapan ini disebabkan beberapa hal, antara lain: 1) perencanaan penganggaran belanja masih belum memperhatikan pedoman/aturan (SSH Barang/Jasa); 2) tingkat pemahaman PPTK terhadap operasional kegiatan relatif rendah; 3) masih terjadinya pergeseran anggaran belanja langsung dipertengahan tahun anggaran berjalan; 4) tidak dperkenankannya melakukan pergeseran atau penyesuaian belanja pada saat perubahan anggaran (APBD-P).

2.1.2. Rencana dan Realisasi Input dan Output Tahun Anggaran 2017

Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten dalam Tahun Anggaran 2017 mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp 21.879.485.000,00 terdiri dari Belanja Tidak Langsung (BTL) sebesar Rp 10.783.000.000,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp 11.096.485.000,00 Perkiraan capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2017 sampai dengan akhir tahun anggaran, berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan dan berdasarkan pada progress

capaian kinerja sampai dengan triwulan I (Maret 2017) sebagaimana disebutkan di atas, diharapkan deviasi per triwulannya rata-rata berkisar antara 0.0 %—1,0 %. Sehingga akhir tahun 2017 capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten ada pada kisaran angka 98,00% – 100,00 %.

2.1.3. Capaian Kinerja Renstra Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2012 – 2017

Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten dalam Tahun Anggaran 2017 melaksanakan :

3 URUSAN WAJIB ;

1. Urusan Wajib Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian ;
2. Urusan Wajib Statistik ;
3. Urusan Wajib Ketahanan Pangan ;

4 PROGRAM PEMBANGUNAN ;

1. Program Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah ;
2. Program Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur ;
3. Program Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat ;
4. Program Penyediaan Data Pembangunan Daerah ;

2.2. Analisis Kinerja OPD

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, pada pasal 7 ayat (2) huruf “m”, menyatakan bahwa ketahanan pangan merupakan urusan yang diwajibkan pelaksanaannya oleh pemerintah kepada daerah.

Implementasi program pembangunan ketahanan pangan dilaksanakan dengan memperhatikan sub sistem ketahanan pangan yaitu melalui upaya

peningkatan produksi, ketersediaan dan penanganan kerawanan pangan, pemantapan distribusi dan cadangan pangan, peningkatan kualitas konsumsi dan keamanan pangan, serta mekanisme pembiayaan pembangunan ketahanan pangan yang memerlukan regulasi Tugas Pembantuan (TP) Provinsi Kabupaten/Kota. Dengan demikian, program-program pembangunan pertanian dan ketahanan pangan tersebut diarahkan untuk mendorong terciptanya kondisi sosial-ekonomi yang kondusif, menuju ketahanan pangan yang mantap dan berkelanjutan.

Dengan demikian konsep dasar ketahanan pangan pada hakekatnya mencakup tiga aspek penting, yaitu :

1) Ketersediaan pangan, yang diartikan bahwa pangan tersedia cukup untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk, baik jumlah maupun mutunya serta aman;

2) Distribusi pangan, di mana pasokan pangan dapat menjangkau ke seluruh wilayah, sehingga harga stabil dan terjangkau oleh rumah tangga;

(3) Konsumsi pangan, yaitu setiap rumah tangga dapat mengakses pangan yang cukup dan mengarahkan agar pola pemanfaatan pangan memenuhi kaidah mutu, keragaman, kandungan gizi, keamanan, kehalalan dan efisiensi.

Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten, telah menetapkan indikator kinerja utama sebagaimana tertuang dalam Rancangan Renstra Tahun 2017-2022 dan Rancangan RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022 serta dalam Rancangan RKPD Provinsi Banten Tahun 2018. Untuk mengimplementasikan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten menjalankan program peningkatan ketahanan pangan dengan sasaran program yaitu mewujudkan ketersediaan pangan yang cukup, aman dan merata. Kemampuan memperoleh pangan dengan cara yang legal dan diterima secara sosial budaya. Kemampuan memanfaatkan ketersediaan pangan sesuai dengan pedoman gizi seimbang.

Indikasi keberhasilan pencapaian sasaran program Ketahanan Pangan tersebut diukur melalui 4 (empat) indikator kinerja program, yaitu :

1) Terkoordinasinya Penanganan Kerawanan Pangan;

2) Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) Provinsi Banten;

3) Capaian Tingkat Konsumsi Energi dan Protein ;

4) Rasio Dokumen Kebijakan Ketahanan Pangan

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten

Secara umum masalah dan tantangan di bidang ketahanan pangan tahun 2018 (RKP Nasional Tahun 2018, Bappenas) antara lain :

1. Pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber air utamanya air sungai dalam rangka pemanfaatan lahan kering untuk peningkatan IP ;
2. Percepatan percetakan sawah ;
3. Peningkatan kegiatan perbenihan melalui upaya mewujudkan kemandirian benih tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan serta bibit ternak ;
4. Integrasi sawit dan jagung ;
5. Percepatan dan perluasan pengembagan Toko Tani Indonesia (TTI) ;
6. Percepatan pengembangan kawasan pertanian.

Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten merupakan Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten. Adapun Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten, tertuang di Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016. Dinas Ketahanan Pangan merupakan unsur pendukung tugas Gubernur di bidang Ketahanan Pangan, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. (pasal 116). Dinas Ketahanan Pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Ketahanan Pangan (Pasal 117).

Dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok tersebut maka fungsi Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten adalah sebagai berikut: (1) Penyusunan dan perumusan program serta rencana kegiatan kebijakan teknis dalam bidang ketahanan pangan; (2) Pemberian dukungan, pembinaan, dan fasilitasi serta

koordinasi dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang ketahanan pangan; (3) Pengidentifikasian ketersediaan dan konsumsi pangan serta pemantauan pengelolaan cadangan pangan; (4) Pemantauan evaluasi dan pengelolaan distribusi pangan, terutama komoditas pangan strategis, serta merumuskan kebijaksanaan lintas kabupaten/kota; (5) Pengendalian dan perumusan kebijakan harga komoditas pangan strategis; (6) Pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan; (7) Pengawasan dan pengendalian sistem kewaspadaan pangan, gizi serta norma dan standar bahan pangan; (8) Pelaksanaan pengendalaian, monitoring dan evaluasi bidang ketahanan pangan; dan (9) Pelaksanaan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.

Esensi dari pembentukan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten adalah untuk melakukan akselerasi bagi pencapaian pembangunan dalam mewujudkan masyarakat Banten yang sejahtera berdasarkan iman dan takwa. Juga merupakan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Wewenang antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, yang mengamanatkan bahwa urusan ketahanan pangan merupakan urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

Eksistensi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten adalah untuk menjawab segala permasalahan dan isu-isu strategis terkait dengan ketahanan pangan baik di tingkat nasional maupun regional. Fungsi dari Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten sangatlah sinergis dengan permasalahan dan isu-isu penting yang berkembang, antara lain :

1. Pemantapan ketersediaan pangan berbasis kemandirian, dengan isu yang berkembang adalah :

   (1) Kapasitas produksi lokal/domestik, menghadapi permasalahan antara lain :

   a) Laju peningkatan produksi pangan cenderung melandai sedangkan laju pertumbuhan penduduk lebih besar dari 2% setiap tahunnya;

b) Belum berkembangnya kapasitas produksi pangan daerah dengan teknologi yang spesifik karena hambatan infrastruktur pertanian;

c) Petani umumnya skala kecil (kurang dari 0,5 hektar), aksesibilitasnya terbatas terhadap sumber permodalan, teknologi, sarana produksi dan pasar relatif sangat kurang;

d) Banyak dijumpai kasus terhambatnya distribusi sarana produksi seperti pupuk bersubsidi; dan

e) Lambatnya penerapan teknologi akibat kurang insentif ekonomi dan masalah sumberdaya pelaku utama pertanian.

(2) Kelestarian sumberdaya lahan dan air saat ini tingkat alih fungsí lahan pertanian ke non pertanian (perumahan, perkantoran dll). Kondisi sumber air di Provinsi Banten perlu diwaspadai, daerah tangkapan air yakni daerah aliran sungai (DAS) kondisi lahannya harus sudah mendapatkan perhatian yang serius. Ancaman defisit air dan ancaman banjir, erosi, dan tanah longsor pada musim hujan bergantian dengan kekeringan hebat pada musim kemarau. Bila laju degradasi terus berjalan maka akan mempercepat terjadinya defisit air.

(3) Cadangan pangan. Adanya kondisi iklim yang tidak menentu sehingga sering terjadi pergeseran penanaman, masa pemanenan yang tidak merata sepanjang tahun, serta sering timbulnya bencana yang tidak terduga (banjir, longsor, kekeringan, gempa) memerlukan sistem pencadangan pangan yang baik. Saat ini belum optimalnya :

(a) Sistem cadangan pangan daerah untuk mengantisipasi kondisi darurat bencana alam minimal 3 (tiga) bulan,

(b) Cadangan pangan hidup (pekarangan, lahan desa, lahan tidur, tanaman bawah tegakan perkebunan),

(c) Kelembagaan lumbung pangan masyarakat dan lembaga cadangan pangan komunitas lainnya,

(d) Sistem cadangan pangan melalui Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) dan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) melalui optimalisasi Gapoktan dan Poktan ataupun lembaga usaha lainnya.

2. Peningkatan kemudahan dan kemampuan mengakses pangan, dengan isu yang berkembang antara lain :

(1) Pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Masyarakat yang rendah dalam mengakses pangan ada pada golongan masyarakat miskin, yang kebanyakan tinggal di pedesaan di mana umumnya adalah petani dan nelayan.

(2) Kelancaran distribusi dan akses pangan. Permasalahan yang dijumpai adalah:

(a) Infrastruktur distribusi,

(b) Sarana dan prasarana pasca panen,

(c) Pemasaran dan distribusi antar dan keluar daerah dan isolasi daerah,

(d) Sistem informasi pasar,

(e) Keterbatasan lembaga pemasaran daerah,

(f) Hambatan distribusi karena pungutan resmi dan tidak resmi,

(g) Kasus penimbunan komoditas pangan oleh spekulan,

(h) Adanya penurunan akses pangan karena terkena bencana.

(3) Penjaminan Stabilitas Harga Pangan. Isu stabilitas harga pangan penting karena :

(a) Masa panen yang tidak merata sepanjang bulan, sehingga harga tinggi pada masa *paceklik* dan rendah pada waktu musim panen,

(b) harga pangan dunia semakin tidak menentu, dan Indonesia sangat rentan terhadap pengaruh pasar dunia. Di samping itu, dengan adanya stabilitas harga pangan akan menguatkan posisi tawar petani dan menjamin akses pangan masyarakat.

3. Peningkatan kuantitas dan kualitas konsumsi pangan menuju gizi seimbang berbasis pada pangan lokal, dengan permasalahan dan isu yang berkembang adalah :

   (1) Konsumsi beras masih cukup tinggi, walaupun kualitas konsumsi terus meningkat namun konsumsi pangan sumber protein, sumber lemak dan vitamin/mineral masih jauh dari harapan. Oleh karena melaui metodologi Acceleration Frame Work (MAF) yaitu kerangka metodologi yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah dan stakeholders berupa pendekatan sistematis untuk mengidentifikasi dan memprioritaskan *bottleneck* dalam upaya mencapai target SDGs dengan kategori *off-track* sekaligus mempercepat solusi untuk memecahkan *bottleneck* tersebut.

   (2) Faktor penyebab belum berkembangannya pangan lokal adalah :

   (a) belum berkembangnya teknologi tepat guna dan terjangkau mengenai pengolahan pangan berbasis tepung umbi-umbian lokal dan pengembangan aneka pangan lokal lainnya,

   (b) belum berkembangnya bisnis pangan untuk peningkatan nilai tambah ekonomi melalui penguatan kerjasama pemerintah-masyarakat-dan swasta,

   (c) belum optimalnya usaha perubahan perlaku diversifikasi konsumsi pangan dan gizi sejak usia dini melalui jalur pendidikan formal dan non formal,

   (d) rendahnya citra pangan lokal,

   (e) belum optimalnya Pengembangan program perbaikan gizi yang *cost effective*, diantaranya melalui peningkatan dan penguatan program fortifikasi pangan dan program suplementasi zat gizi mikro khususnya zat besi dan vitamin A

4. Peningkatan status gizi masyarakat, permasalahan dan isu yang berkembang diantaranya :

(1) Beberapa masalah gizi seperti anemia gizi besi (AGB), gangguan akibat kekurangan iodium (GAKI) dan kurang vitamin A (KVA), masalah kurang energi kronis (KEK) dan ada saat yang bersamaan pada kelompok usia produktif juga terdapat masalah kegemukan dan obesitas.

(2) Peningkatan status gizi harus dilakukan dengan dalam rangka mengurangi jumlah penderita kurang gizi, termasuk kurang gizi mikro yang diprioritaskan pada kelompok penentu masa depan anak, yaitu, ibu hamil dan calon ibu hamil/remaja putri, ibu nifas dan menyusui, bayi sampai usia dua tahun tanpa mengabaikan kelompok usia lainnya. Hal ini dapat ditempuh melalui : (a) Komunikasi, informasi dan edukasi tentang gizi dan kesehatan, (b) Penguatan kelembagaan pedesaan seperti Posyandu, PKK, dan Dasa Wisma; (c) Peningkatan efektivitas fungsi koordinasi lembaga-lembaga pemerintah dan swasta di pusat dan daerah, dibidang pangan dan gizi.

5. Peningkatan mutu dan keamanan pangan, isu dan permasalahan yang terjadi antara lain :

(1) Saat ini masih cukup banyak digunakan bahan tambahan pangan (penyedap rasa, pewarna, pemanis, pengawet, pengental, pemucat dan anti gumpal) yang beracun atau berbahaya bagi kesehatan.

(2) Masih kurangnya pengetahuan dan kepedulian masyarakat konsumen maupun produsen (khususnya industri kecil dan menengah) terhadap keamanan pangan, yang ditandai merebaknya kasus keracunan pangan baik produk pangan segar maupun olahan.

(3) Belum ada sanksi yang tegas terhadap pelanggaran peraturan keamanan pangan. Oleh karena itu usaha-usaha untuk pencegahan dan pengendalian keamanan pangan harus dilakukan.

6. Mekanisme pembiayaan pembangunan Ketahanan Pangan yang memerlukan Regulasi Tugas Pembantuan (TP) Provinsi Kepada Kabupaten/Kota.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Provinsi Banten Tahun 2018

Pemerintah Provinsi Banten akan memasuki tahun awal pembangunan dalam rentang waktu pelaksanaan RPJMD tahun 2017 – 2022, dengan visi yang ingin diwujudkan adalah "Banten Yang Maju, Mandiri, Berdaya Saing, Sejahtera dan Berakhlakul Karimah". Untuk mewujudkan visi tersebut diimplementasikan melalui 4 (empat) Misi, yaitu :

1. Meningkatkan Akses Pangan Masyarakat Melalui Koordinasi Lintas Sektor;
2. Meningkatkan Kualitas Konsumsi Pangan Masyarakat, Berbasis Potensi Lokal;
3. Meningkatkan Penanganan Daerah Rawan Pangan Melalui Pemberdayaan Masyarakat;
4. Meningkatkan Dukungan Manajemen dan Kelembagaan Ketahanan Pangan;

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan Peraturan Gubernur Banten nomor 6 Tahun 2017 tentang Petujuk Teknis Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Provinsi Banten maka Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten telah melaksanakan Acara Forum Perangkat Daerah pada tangaal 28 Februari sampai dengan 1 Maret 2017, bertempat di Hotel Le Dian Serang, yang diikuti oleh Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, Mitra, Stakeholders dan Instansi Vertikal yang terkait dengan ketahanan pangan.

Forum Perangkat Daerah merupakan bagian dari rangkaian penyusunan rencana pembangunan sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Secara umum masyarakat memahami bahwa konsep dasar ketahanan pangan mencakup tiga aspek penting, yaitu :

a. Ketersediaan pangan, yang diartikan bahwa pangan tersedia cukup untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk, baik jumlah maupun mutunya serta aman;

b. Distribusi pangan, di mana pasokan pangan dapat menjangkau ke seluruh wilayah, sehingga harga stabil dan terjangkau oleh rumah tangga; dan

c. Konsumsi pangan, yaitu setiap rumah tangga dapat mengakses pangan yang cukup dan mengarahkan agar pola pemanfaatan pangan memenuhi kaidah mutu, keragaman, kandungan gizi, keamanan, kehalalan dan efisiensi.

Berangkat dari pemahaman tersebut, maka yang mengemuka dalam acara Forum Perangkat Daerah, terkait usulan program dan kegiatan dari masyarakat adalah yang mengarah pada ketiga konsep ketahanan pangan tersebut. Sebagaimana yang diungkapkan oleh stakeholders/masyarakat dari kalangan akademisi menyatakan bahwa program dan kegiatan ketahanan pangan sebaiknya diarahkan pada :

1) Memperkuat kelembagaan Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota sesuai Perpres No.83 tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan ;

2) Memperkuat sinergitas kelembagaan ketahanan pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota ;

3) Bupati/walikota melakukan evaluasi, verifikasi dan menetapkan sebaran lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana amanat pasa 12 ayat (2) Perda Provinsi Banten nomor 5 tahun 2014 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ;

4) Mengoptimalkan infrastruktur pertanian yang mendukung produktivitas tinggi pada lahan pertanian pangan berkelanjutan serta pemanfaatan lahan terlantar dan lahan kritis/marginal/sempadan/fasilitas umum dan fasilitas sosial untuk menopang ketahanan pangan ;

5) Penyediaan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) Provinsi minimal 200 ton setara beras, kabupaten/kota minimal 100 ton, pemerintah desa (Lumbung Desa) dan Cadangan Pangan Masyarakat (Gapoktan, Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat dan Lumbung Pangan Masyarakat). Pemenuhan pengadaan cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota dapat dilakukan melalui kerjasama antar kabupaten/kota di Provinsi Banten ;

6) Menyususn Peta Keamanan dan Kerentanan Pangan (Food Security and Vulnerability Atlas/ FSVA);

7) Melaksanakan intervensi lintas sektoral terhadap daerah yang termasuk dalam kategori rentan pangan ;

8) Mengoptimalkan peran dan fungsi tim Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) ;

9) Mempercepat perbaikan dan perluasan infrastruktur untuk mendukung logistic pangan ;

10) Meningkatkan operasi pasar secara berkelanjutan, dan mempermudah aksesbilitas bagi pelaku usaha pangan kepada sumber permodalan ;

11) Mendorong dibangunnya pasar induk beras Banten ;

12) Meningkatkan kesadaran peran dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan pola konsumsi pangan yang beragam bergizi seimbang dan aman (B2SA) serta mengurangi ketergantungan terhadap bahan pokok pangan beras, dan terigu ;

13) Mengoptimalkan pemanfaatan pekarangan melalaui Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) dan meningkatkan promosi dan publikasi ;

14) Mendorong pelaku usaha pangan dalam mengembangkan produk olahan berbasis pangan lokal ;

15) Mengoptimalkan pengawasan bahan berbahaya terhadap pangan dan membentuk jejaring keamanan pangan ;

16) Meningkatkan kesadaran pada pelaku usaha pangan.

Dalam acara Forum Perangkat Daerah Ketahanan Pangan Tahun 2017 telah membahas rencana kerja dan merumuskan Kesepakatan Hasil Forum Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten tahun 2017. Kesepakatan tersebut adalah :

a) Daftar Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019 sebagaiman tercantum dalam Lampiran II berita acara ini;

b) Daftar Usulan Kegiatan Lintas Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III berita acara ini;

c) Daftar Usulan Kegiatan Bantuan Keuangan untuk Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV berita acara ini;

d) Daftar Usulan Kegiatan untuk Calon Penerima Hibah/Bantuan Sosial Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran V berita acara ini;

e) Daftar Usulan Kegiatan dan Pendanaan Pembangunan Daerah untuk Perangkat Daerah Provinsi yang dibiayai APBN Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI berita acara ini

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Pusat dan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten

Arah pembangunan ketahanan pangan salah satunya mengacu pada Sembilan Agenda Prioritas Presiden (Nawacita) yang menjadi prioritas dalam kebijakan pembangunan, yaitu ;

1) Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara ;
2) Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya ;
3) Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan ;
4) Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpecaya ;
5) Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia ;
6) Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7) Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik ;
8) Melakukan revolusi karakter bangsa ;
9) Memperteguh kebhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Kebijakan ketahanan pangan dalam aspek ketersediaan dan kerawanan pangan diarahkan untuk:

(a) Meningkatkan dan menjamin kelangsungan produksi dalam negeri menuju kemandirian pangan;
(b) Mengembangkan kemampuan pengelolaan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat secara sinergis dan partisipatif; dan

(c) Mencegah dan menanggulangi kondisi rawan pangan secara dinamis.

Dalam aspek peningkatan sistem distribusi dan stabilitasi harga pangan, kebijakan ketahanan pangan diarahkan untuk :

(a) Mengembangkan sistem distribusi pangan yang efektif dan efisien untuk menjamin stabilitas pasokan dan harga pangan;

(b) Mengembangkan koordinasi sinergis lintas sektor dalam pengelolaan distribusi, harga dan akses pangan; dan

(c)Meningkatkan peran serta kelembagaan masyarakat dalam kelancaran distribusi, kestabilan harga dan akses pangan.

Sedangkan pada aspek peningkatan pemenuhan kebutuhan konsumsi dan keamanan pangan, kebijakan ketahanan pangan diarahkan untuk :

(a)Mempercepat penganekaragaman konsumsi pangan berbasis pangan lokal,

(b)Mengembangkan teknologi pengolahan pangan, terutama pangan lokal non beras dan terigu, guna meningkatkan nilai tambah dan nilai sosial, dan

(c)Mengembangkan keamanan pangan segar di daerah sentra pangan.

Dalam pelaksanaan implementasi kebijakan-kebijakan tersebut, diperlukan dukungan kebijakan, antara lain: (a) Peningkatan dukungan penelitian dan pengembangan pangan; (b) Peningkatan kerjasama internasional, (c) Peningkatan pemberdayaan dan peran serta masyarakat; (d) Penguatan kelembagaan dan koordinasi ketahanan pangan; serta (e) Mendorong terciptanya kebijakan makro ekonomi dan perdagangan yang konduksif bagi ketahanan pangan.

Langkah operasional untuk pemantapan ketersediaan pangan dan kerawanan pangan yaitu :

a. Mendorong kemandirian pangan melalui swasembada pangan untuk komoditas strategis (beras, jagung, kedelai, gula, daging sapi);
b. Meningkatkan keragaman produksi pangan berdasarkan potensi sumberdaya lokal/wilayah;
c. Pemberdayaan masyarakat di daerah rawan pangan melalui pengembangan desa mandiri pangan;
d. Pemberdayaan lumbung pangan masyarakat di daerah rawan pangan;

e. Penanganan Daerah Rawan Pangan (PDRP) melalui Revitalisasi Sistem Kewaspadaan Pangan Gizi (SKPG) untuk penanganan kerawanan pangan kronis dan transien.

Sedangkan langkah operasional untuk pemantapan sistem distribusi pangan yang efesien dan efektif, adalah :

a. Mendorong pembentukan cadangan pangan pokok pemerintah daerah (Provinsi, kabupaten/kota, desa) dan cadangan pangan masyarakat;
b. Mengembangkan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat di daerah sentra produksi;
c. Menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan pokok sepanjang tahun dan pangan strategis pada periode khusus/tertentu;
d. Pemantauan harga pangan pada hari besar dan hari keagamaan.

Langkah operasional untuk pembinaan konsumsi pangan beragam, bergizi dan berimbang pada masyarakat, adalah :

a. Sosialisasi, promosi dan edukasi budaya pangan beragam, bergizi, berimbang (3B), sehat dan halal;
b. Optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan oleh kelompok wanita tani/dasawisma;
c. Mendorong pengembangan UKM (Usaha Kecil dan Mikro) industri pangan berbasis tepung-tepungan berbahan baku lokal (non beras, non terigu);
d. Melakukan kemitraan dengan perguruan tinggi, asosiasi, lembaga swadaya masyarakat.

Adapun langkah operasional dalam rangka pembinaan keamanan pangan segar, adalah :

a. Koordinasi dan sosialisasi pembinaan keamanan pangan segar di tingkat petani dan konsumen;
b. Pengawasan keamanan pangan segar di tingkat usaha tani dan pasar;
c. Peningkatan kemampuan kelembagaan dan aparat daerah dalam penanganan keamanan pangan segar.

Langkah operasional untuk penguatan kelembagaan ketahanan pangan secara efisien dan efektif, dilakukan melalui peningkatan peran Dewan Ketahanan Pangan yaitu:

a. Koordinasi program pembangunan ketahanan pangan lintas sektor dan lintas daerah;
b. Peningkatan motivasi dan partisipasi masyarakat dalam rangka memantapkan ketahanan pangan;
c. Koordinasi evaluasi dan pengendalian pencapaian kondisi ketahanan pangan.

Sedangkan langkah operasional dalam rangka peningkatan manajemen ketahanan pangan, dilakukan melalui:

a. Efisiensi dan efektivitas perencanaan, monitoring dan evaluasi program;
b. Peningkatan kualitas pelayanan keuangan dan perlengkapan;
c. Peningkatan kualitas pengelolaan hukum, humas, organisasi dan kepegawaian.

Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten merupakan Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten. Adapun Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten tertuang di Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016. Dinas Ketahanan Pangan merupakan unsur pendukung tugas Gubernur di bidang Ketahanan Pangan, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah (Pasal 116, ayat 1 dan 2). Dinas Ketahanan Pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Ketahanan Pangan (Pasal 117).

Dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok tersebut maka fungsi Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten adalah sebagai berikut :

(1) Penyusunan dan perumusan program serta rencana kegiatan kebijakan teknis dalam bidang ketahanan pangan ;

(2) Pemberian dukungan, pembinaan, dan fasilitasi serta koordinasi dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang ketahanan pangan ;

(3) Pengidentifikasian ketersediaan dan konsumsi pangan serta pemantauan pengelolaan cadangan pangan ;

(4) Pemantauan evaluasi dan pengelolaan distribusi pangan, terutama komoditas pangan strategis, serta merumuskan kebijaksanaan lintas kabupaten/kota;

(5) Pengendalian dan perumusan kebijakan harga komoditas pangan strategis;

(6) Pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan;

(7) Pengawasan dan pengendalian sistem kewaspadaan pangan, gizi serta norma dan standar bahan pangan;

(8) Pelaksanaan pengendalaian, monitoring dan evaluasi bidang ketahanan pangan; dan

(11) Pelaksanaan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.

Tugas Kepala Dinas adalah sebagai berikut :

1) Merumuskan program kerja di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan berdasarkan rencana strategis 2017 – 2022 sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana;
3) Membina bawahan di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dengan cara mengadakan rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yang diharapkan;
4) Mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan sesuai dengan tugas, tanggung jawab,

permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;

5) Penyediaan Infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan daerah provinsi;
6) Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainya sesuai kebutuhan daerah provinsi dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan;
7) Pengelolaan cadangan pangan provinsi dan menjaga keseimbangan cadangan pangan provinsi;
8) Penentuan harga minimun daerah untuk pengan lokal yang tidak ditetapkan oleh pemerintah pusat;
9) Promosi pencapaian target konsumsi pengan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi melalui media provinsi;
10) Penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan provinsi dan kabupaten / kota
11) Penanganan kerawanan pangan provinsi
12) Pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
13) Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar distribusi lintas daerah kabupaten/kota
14) Melaksanakan tugas kedinasaan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Susunan organisasi Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Banten berdasarkan Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten (Pasal 119) adalah sebagai berikut:

a. Kepala Dinas ;
b. Sekretaris, membawahkan :
    1. Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan ;
    2. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

c. Kepala Bidang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan , membawahkan :
   1. Kepala Seksi Ketersediaan Pangan;
   2. Kepala Seksi Sumberdaya Pangan ;
   3. Kepala Seksi Kerawanan Pangan.

d. Kepala Bidang Keterjangkauan Pangan, membawahkan :
   1. Kepala Seksi Harga Pangan ;
   2. Kepala Seksi Cadangan Pangan ;
   3. Kepala Seksi Distribusi Pangan.

e. Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, membawahkan :
   1. Kepala Seksi Konsumsi ;
   2. Kepala Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan ;
   3. Kepala Seksi Pengawasan Pangan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten Tahun 2018

Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten mempunyai visi tahun 2017-2022, yaitu :

"Menjadi Institusi Yang Andal Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan Berkelanjutan Menuju Banten Maju, Mandiri dan Sejahtera "

Visi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten Tahun 2017-2022 tersebut diharapkan menjadi pilar terdepan dalam aspek ketahanan pangan guna mendukung pencapaian Visi Daerah Provinsi Banten Tahun 2017-2022 "Banten Yang Maju, Mandiri, Berdaya Saing, Sejahtera dan Berakhlakul Karimah".

Dalam rangka mendukung pencapaian misi daerah serta untuk mencapai Visi tersebut, maka Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten menetapkan Misi 2017-2022 sebagai berikut :

1. Meningkatkan akses pangan masyarakat melalui koordinasi lintas sektor ;
2. Meningkatkan kualitas konsumsi pangan masyarakat, berbasis potensi lokal;
3. Meningkatkan penanganan daerah rawan pangan melalui pemberdayaan masyarakat;
4. Meningkatkan dukungan manajemen dan kelembagaan ketahanan pangan.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi suatu organisasi, yaitu sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu suatu perencanaan. Sedangkan sasaran merupakan penjabaran dari tujuan organisasi, yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai, serta dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Tujuan yang ingin diwujudkan adalah :

1. Meningkatkan kemudahan dan kemampuan masyarakat untuk mengakses pangan ;
2. Memenuhi konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi, seimbang, aman dan halal ;
3. Menurunkan penduduk rawan pangan ;
4. Memperkuat kelembagaan ketahanan pangan dalam rangka penyelenggaraan ketahanan pangan yang berkelanjutan ;

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan organisasi, yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai, serta dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Sasaran yang ingin dicapai adalah :

1. Menyediakan pangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan energi dan protein masyarakat Banten, energi sebesar 2.400 kkal/kapita/hari dan protein sebesar 63 gram/kapita/hari.
2. Mempertahankan cadangan pangan pemerintah daerah (CPPD) minimal sebesar 200 ton setiap tahun, serta lembaga cadangan pangan masyarakat sebanyak 130 lumbung pada tahun 2022.
3. Terjaganya stabilitas harga komoditas pangan strategis (CV > 10%).
4. Terjaganya stabilitas harga gabah di tingkat petani, minimal sama dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP).
5. Tersedianya informasi pasokan, harga dan akses pangan untuk 10 komoditas pangan strategis di 8 Kab/Kota.
6. Pencapaian skor pola pangan harapan (PPH) 92,6 pada tahun 2022.

7. Meningkatkan keragaman konsumsi pangan perkapita untuk mencapai gizi seimbang dengan kecukupan energi minimal 2.150 kkal/hari dan protein sebesar 57 gram/hari.
8. Menurunnya konsumsi beras menjadi 93,95 kg/kapita/tahun pada tahun 2022, diiringi dengan peningkatan konsumsi pangan lokal.
9. Meningkatkan keamanan, mutu dan higiene pangan yang dikonsumsi masyarakat sebesar 90% pada tahun 2022.
10. Tertanganinya 30 kecamatan rawan pangan.
11. Meningkatnya pengelolaan akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah.

3.3. Program dan Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten Tahun 2018

Program yang tertuang dalam Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018, mengacu pada Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 tahun 2006, serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018, yaitu sebagai berikut :

1. Program Tata Kelola Pemerintahan
2. Program Ketahanan Pangan

Rencana kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mengimplementasikan program pembangunan daerah tersebut adalah :

1. Program Tata Kelola Pemerintahan, pencapaian indikator program diarahkan melalui kegiatan : (1) Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset; (2) Kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; (3) Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor; (4) Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor; (5) Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran; (6) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur; (7) Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah; (8) Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan; (9) Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan.
2. Program Peningkatan Ketahanan Pangan, pencapaian indikator program akan dilaksanakan melalui kegiatan : (1) Kegiatan Pengelolaan Pengembangan Ketersediaan dan Akses Pangan; (2) Kegiatan Pengelolaan dan Peningkatan

Sumberdaya Pangan; (3) Kegiatan Pembinaan dan Penanganan Kerawanan Pangan; (4) Kegiatan Pengelolaan Penataan Harga Pangan; (5) Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Cadangan Pangan; (6) Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Distribusi Pangan; (7) Kegiatan Pengendalian Bantuan Beras Sejahtera (Rastra), (8) Kegiatan Pembinaan dan Pegembangan Konsumsi Pangan; (9) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Diversifikasi Pangan; (10) Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Keamanan Pangan; (11) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Dewan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Banten.

Sedangkan rencana kegiatan tahun 2018 yang bersumber dari APBN dana Dekonsentrasi terdiri dari 1 (satu) Program Kementerian Pertanian yaitu : Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, dengan kegiatan terdiri dari : (1) Pengembangan sistem dan stabilitas harga pangan; Pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan dan peningkatan keamanan pangan segar; (3) Pengembangan ketersediaan dan penanganan rawan pangan; serta (4) Dukungan manajemen dan teknis lainnya badan ketahanan pangan.

Tabel III.1. Indikator Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018

Kode	Urusan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikatif Tahun 2018 (APBD TA. 2018)		Kelompok Sasaran	Lokasi
				Target	Rp (Juta)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.21	**Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian**						
1.21.01	**Program Tata Kelola Pemerintahan**				**7.600**		
		Rasio ketersediaan dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan (%)	100	100			
		Rasio ketersediaan dokumen penatausahaan, pengendalian dan evaluasi laporan keuangan (%)	100	100			
		Rasio penyediaan barang dan jasa administrasi perkantoran serta pelayanan tata usaha kerumahtanggaan (%)	100	100			
		Rasio penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan luar daerah (%)	100	100			
		Rasio pengadaan, pemeliharaan dan rehabilitasi prasarana dan sarana aparatur (%)	100	100			
		Rasio pembinaan dan peningkatan pelayanan, tata usaha dan administrasi kepegawaian (%)	100	100			
		Rasio pengelolaan kearsipam dan	100	100			

Kode	Urusan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikatif Tahun 2018 (APBD TA. 2018)		Kelompok Sasaran	Lokasi
				Target	Rp (Juta)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		pelayanan perpustakaan (%)					
1.21.01.01.	Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset	Jumlah dokumen laporan kinerja keuangan dan aset DK Pangan Banten (dok), terdiri : 1) Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan 2) Penyusunan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) 3) Aparat Pengawas Instansi Pemerintah (APIP) 4) Penyusunan Dokumen Laporan Pajak		 16 dok 2 dok 3 dok	155	Aparatur	Provinsi Banten
1.21.02.02.	Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah dokumen perencanaan, hasil evaluasi dan pengendalian, serta dokumen pelaporan 1) Monitoring dan Evaluasi 2) Penyusunan Laporan Evaluasi Program dan Kegiatan 3) Penyusunan Perencanaan Progrm dan Kegiatan Tahunan 2) 4. Penyusunan Laporan Evaluasi dan Pengendalian		 4 dok 3 dok 9 dok 5 dok	650	Apartur	Provinsi Banten
1.21.02.03	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Tersedianya sarana dan prasarana kantor yang representatif Pengadaan sarana dan prasarana kantor		100 1 paket	1.100	Aparatur	Provinsi Banten

Kode	Urusan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikatif Tahun 2018 (APBD TA. 2018)		Kelompok Sasaran	Lokasi
				Target	Rp (Juta)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.21.02.04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Terpeliharanya sarana dan prasarana kantor (12 bulan) 1. Pemeliharaan dan Rehabilitasi Gedung /Kantor 2. Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional 3. Pemeliharaan Inventaris Kantor/APK		100 1 paket 12 bulan 12 bulan	2.300	Aparatur	Provinsi Banten
1.21.02.05	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	Berjalannya operasional administrasi perkantoran, terkelolanya dukungan pada kegiatan tingkat provinsi (12 bulan) 1. Operasional Kantor Tidak Tetap 2. Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman (Outsourcing) 3. Penyediaan Barang Pakai Habis 4. Penyediaan Bahan Cetak 5. Penyediaan Makan Minum Kantor 6. Penyediaan Promosi dan Publikasi 7. Penyediaan Operasional Jasa Kantor 8. Pelaksanaan HUT Banten dan Banten EXPO 9. Penyediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) 10. Fasilitasi Agenda Nasional		100 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 1 Tahun 12 bulan 1 paket 12 bulan 1 keg.	1.750	Aparatur	Provinsi Banten
1.21.02.06.	Peningkatan Kapasitas Aparatur	Meningkatnya kualitas SDM Aparatur DK Pangan Provinsi Banten 1. Administrasi Kepegawaian 2. Peningkatan Kompetensi		100 1 keg 3 keg	325	Aparatur	Provinsi Banten

Kode	Urusan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikatif Tahun 2018 (APBD TA. 2018)		Kelompok Sasaran	Lokasi
				Target	Rp (Juta)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Aparatur					
1.21.02.07	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah	Berjalannya Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar dan Dalam Daerah 1. Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 2. Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah		100 12 bulan 12 bulan	500	Aparatur	Provinsi Banten
1.21.02.08	Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan	Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Kepustakaan Dinas Ketahanan Pangan 1. Pengelolaan Kepustakaan Khusus SKPD		100 12 bulan	25	Aparatur	Provinsi Banten
1.21.02.09	Penyediaan Data Pembangunan Sektoral	Berjalannya dan Berfungsinya : (1) PPID Pembantu ; dan (2) Web Site DK Pangan Provinsi Banten (12 bulan) 1. Penyusunan Profil Kinerja Program Perangkat Daerah 2. Pembuatan Visualisasi Perangkat Daerah 3. Pengelolaan Website Perangkat Daerah 4. Penyusunan Statistik Sektoral dan Informasi Geospasial Tematik 5. Pengelolaan PPID		 2 dok 1 dok 1 thn 2 dok 1 tahun	365	Aparatur & Masyarakat	Provinsi Banten
1.21.	**Pangan**						

Kode	Urusan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikatif Tahun 2018 (APBD TA. 2018)		Kelompok Sasaran	Lokasi
				Target	Rp (Juta)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.21.70	Ketahanan Pangan						
		1. Terkoordinasinya Penanganan Kerawanan Pangan (Kecamatan)		6			
		2. Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi (ton setara beras)		200			
		3. Cakupan Layanan Fasilitas Bantuan Rastra (%)		100			
		4. Tersedianya Informasi Distribusi, Harga Pasokan Pangan dan Cadangan Pangan (dokumen)		4			
		5. Informasi Pasokan dan Harga Pangan (Dokumen)		2			
		6. Jumlah Lembaga Cadangan Pangan Masyarakat (Lembaga)		90			
		7. Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Masyarakat (Lembaga)		5			
		8. Pola Konsumsi Pangan Masyarakat (Skor PPH)		86,7			
		9. Sampel Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) Hasil Pengujian (%)		90			
		10. Capaian Tingkat Konsumsi Energi 2150 kkl/kap dan Tingkat Konsumsi Protein 57 Gram/Kap/Hari		2.150/57			
		11. Penurunan Konsumsi Beras		98,6			

Kode	Urusan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikatif Tahun 2018 (APBD TA. 2018)		Kelompok Sasaran	Lokasi
				Target	Rp (Juta)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		1,5%(K/Kap/Tahun) 12. Sertifikasi dan Registrasi (Nomor Pendaftaran) Pangan Segar Asal Tumbuhan/PSAT (Sertifikat/ Nomor Register)		30/10			
1.21.70.01.	Pengelolaan Ketersediaan Pangan Daerah	Terkelola dan berkembangnya ketersediaan dan akses pangn 1. Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) 2. Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan Pangan 3. Ketersediaan Pangan dalam Rangka Menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN)		 1 dok 1 dok 4 keg	400	Aparatur & Masyarakat	Provinsi Banten
1.21.70.02	Pengelolaan Sumber Daya Pangan	Terkelola dan berkembangnya pengembangn sumber daya pangan 1. Penyusunan bahan rumusan kebijakan penyediaan inftastrukur pangan 2. Pelaksanaan kebijakan penyediaan inftrastruktur pangan 3. Penyusunan bahan rumusan kebijakan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya 4. Pelaksanaan kebijakan penyediaan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya		 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok	375	Aparatur & Masyarakat	Provinsi Banten

Kode	Urusan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikatif Tahun 2018 (APBD TA. 2018)		Kelompok Sasaran	Lokasi
				Target	Rp (Juta)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.21.70.03	Pembinaan dan Penanganan Kerawanan Pangan	Terkelola dan tertanganinya kerawanan pangan 1. Updating data kerentanan dan ketahanan pangan provinsi 2. Penyiapan bahan penaganan kerawanan pangan provinsi 3. Penyusunan dan analisis system kewaspadaan pangan dan gizi		1 dok 6 kec (jadi 4 kec P2+P3) 1 dok	650	Aparatur & Masyarakat	Provinsi Banten
1.2170.04.	Pengelolaan Penataan Harga Pasar	Terkelolanya Harga Pangan 1. Penetapan harga pangan lokal 2. Prognosa neraca pangan		1 dok 1 dok	275	Aparatur & Masyarakat	Provinsi Banten
1.21.70.05	Pengelolaan dan Pengembangan Cadangan Pangan	Terkolanya dan berkembangnya cadangan pangan 1. Pengadaaan dan Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi 2. Pembinaan Lembaga Cadangan Pangan Masyarakat		150 ton 20 lembaga	1.650	Aparatur & Masyarakat	Provinsi Banten
1.21.70.06.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Distribusi Pangan	Terkelola dan berkembang system distribusi dan harga pangan 1. Pembinaan Lembaga Distribusi		20 lembaga	1.200	Aparatur & Masyarakat	Provinsi Banten

Kode	Urusan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikatif Tahun 2018 (APBD TA. 2018)		Kelompok Sasaran	Lokasi
				Target	Rp (Juta)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Pangan Masyarakat 2. Penyusunan Data Informasi Rantai Distribusi dan Pasokan Pangan 3. Pengelolaan Gerai Pangan Lokal		1 dok 2 unit			
1.21.70.07.	Pengendalian Bantuan Beras Sejahtera (Rastra)	Tersedianya Program Bantuan Rastra 1. Operasional Tim Koordinasi Rastra Provinsi Banten 2. Sosialisasi Program Rastra Tahun 2018 3. Rapat Koordinasi dan Evaluasi Bantuan Rastra Tingkat Provinsi Tahun 2018		1 tahun 1 keg/ kali 3 keg/ kali	275	Aparatur & Masyarakat	Provinsi Banten
1.21.70.08.	Pembinaan dan Pengembangan Konsumsi Pangan	Terbina dan berkembangnya konsumsi pangan 1. Analisis kebutuhan konsumsi pangan 2. Pembinaan kader pangan B2SA 3. Promosi konsumsi pangan B2SA 4. Pemanfaatan lahan pekarangan (KRPL)		1 dok 200 orang 3 keg 23 desa/klp	1.300	Aparatur	Provinsi Banten
1.21.70.09	Pembinaan dan Pengembangan Diversifikasi Pangan	Terbina dan berkembangnya Penganekaragaman Konsumsi Pangan 1. Lomba Pangan Lokal Tingkat Provinsi 2. Gelaran Festival Pangan Lokal Nusantara 3. Percepatan Penganekaragaman		1 keg 1 event/keg 1 keg	700	Aparatur & Masyarakat	Provinsi Banten

Kode	Urusan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikatif Tahun 2018 (APBD TA. 2018)		Kelompok Sasaran	Lokasi
				Target	Rp (Juta)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal					
1.21.70.10	Pembinaan dan Pengawasan Keamanan Pangan	Terbina, terawasi, terkelola dan berkembangnya kelembagaan keamanan pangan 1. Pengawasan Keamanan Pangan Segar 2. Penguatan Kelembagaan OKKPD		50 sampel 90% 30 registrasi 20 sertifikat	700	Aparatur & Masyarakat	Provinsi Banten
1.21.70.11	Peningkatan Kapasitas Dewan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Banten	Terfasilitasinya DEwan Ketahanan pangan Daerah Provinsi Banten 1. Focus Grup Discusion (FGD) Pokja Teknis dan Pokja Ahli DKP Provinsi Banten 2. Rakor dan Pleno Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Banten		4 kali 2 keg/dok	325	Aparatur & Masyarakat	Provinsi Banten
		JUMLAH			**15.020**		

BAB IV
PENUTUP

Pemerintah Daerah wajib menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya untuk pencapaian sasaran program-program. Pola Dasar Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Banten 2002-2022 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022, serta Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2018 yang menjadi dasar secara umum bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten tahun anggaran 2018.

Pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) mensyaratkan pentingnya keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik di dalam satu program ataupun antar program dengan tetap memperhatikan peran, tanggungjawab dan tugas yang melekat pada Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan juga melibatkan penguatan peran serta stakeholder/pelaku pembangunan terkait dari berbagai elemen masyarakat.

Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan merupakan dasar evaluasi kinerja dan laporan akuntabilitas bagi pengukuran kinerja kegiatan maupun pencapaian sasaran program serta kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten tahun 2018.

Serang, Mei 2017

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
PROVINSI BANTEN

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DINAS KETAHANAN PANGAN

DR. MOH. ALI FADILLAH
Pembina Utama Madya
NIP : 19591023 198803 1 005

L A M P I R A N

Lampiran 1.
Bagan Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan (PERGUB No. 83 Tahun 2016)

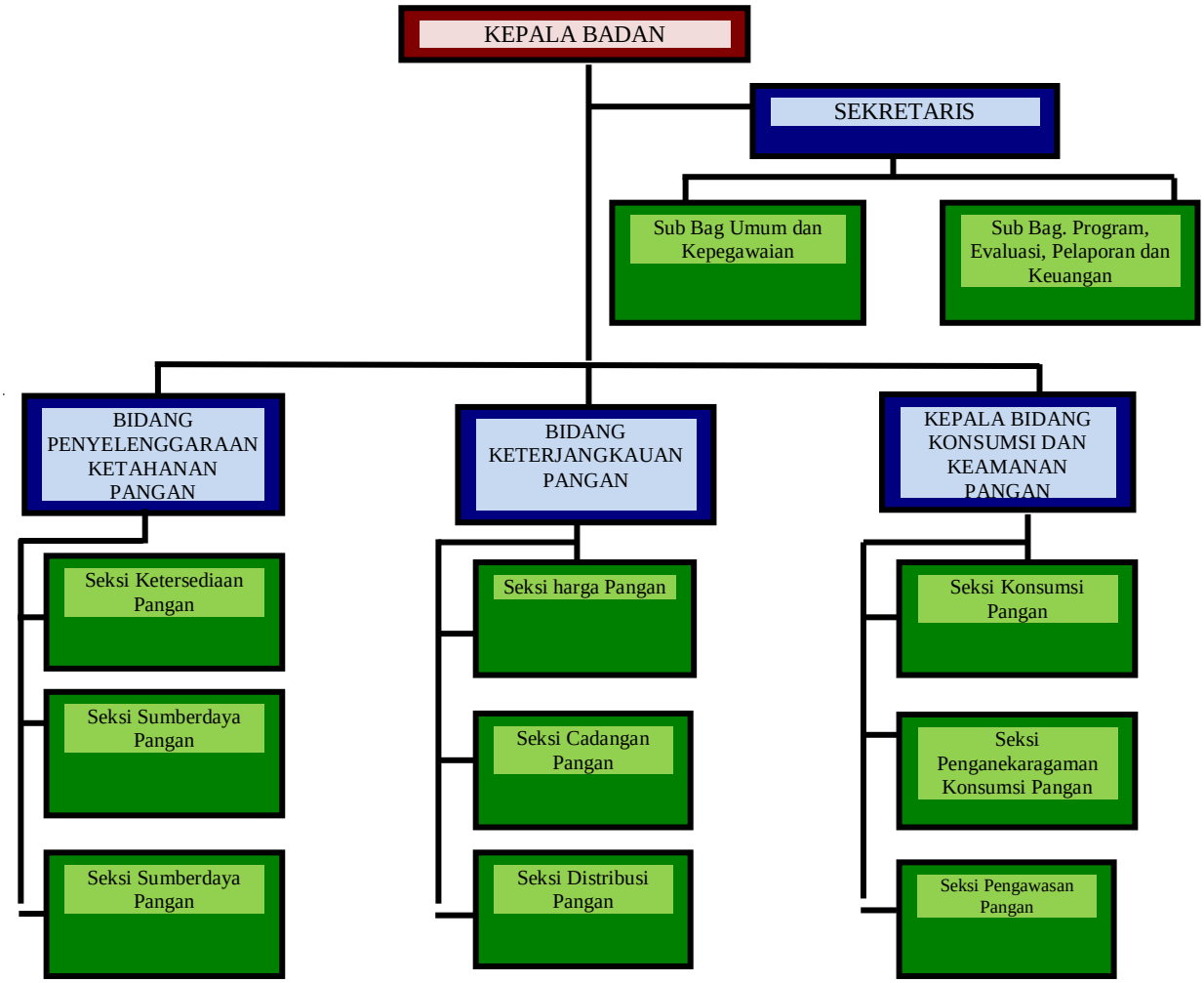

Lampiran 2. Jumlah, Distribusi dan Komposisi Pegawai Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten Tahun 2017

NO	STRUKTUR JABATAN/ KEPEGAWAIAN	KONDISI SAAT INI		
		JUMLAH	STATUS	PENDIDIKAN
1.	Kepala Badan	1	PNS	S3
2.	Sekretaris	1	PNS	S2/ Hukum
	• Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan			
	▪ Kepala Sub Bagian			
	▪ Pelaksana	12	PNS	S2 = 2, S1 = 6, D3 = 3, SMU = 1
		3	TKS	S1 = 3
	• Sub Bagian Kepegawaian dan Umum			
	▪ Kepala Sub Bagian	1	PNS	S1 /Ekonomi
	▪ Pelaksana	6	PNS	S1= 5, SMU =1 orang
		15	TKS	S1=2 orang, SMU =13 orang
3.	Kepala Bidang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan	1	PNS	S2/Manajemen
	• Seksi Ketersediaan Pangan			
	▪ Kepala Seksi	1	PNS	S2
	▪ Pelaksana	3	PNS	S1 = 2, SMU = 1
		1	TKS	SMU = 1
	• Seksi Sumberdaya Pangan			
	▪ Kepala Seksi	1	PNS	S1 = Kesehatan Masyarakat
	▪ Pelaksana	3	PNS	S1 = 1, SMU = 2
			TKS	
	• Seksi Kerawanan Pangan			
	▪ Kepala Seksi	1	PNS	S1 = Pertanian
	▪ Pelaksana	3	PNS	S1 =2, SMU = 1
		1	TKS	D3 = 1
4.	Kepala Bidang Keterjangkauan Pangan	1	PNS	S1 = Pemerintahan
	• Seksi Harga Pangan			
	▪ Kepala Seksi	1	PNS	S2
	▪ Pelaksana	2	PNS	S2 = 1 D3 = 1
		1	TKS	SMU
	• Seksi Cadangan Pangan			
	▪ Kepala Seksi	1	PNS	S1
	▪ Pelaksana	3	PNS	S1 = 1, D3 = 1, SMU = 1
		1	TKS	S1 = 1
	• Seksi Distribusi Pangan			
	▪ Kepala Seksi	1	PNS	S2
	▪ Pelaksana	5	PNS	S2 = 2, S1 = 2, D3 = 1
		1	TKS	D3 = 1
5.	Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan	1	PNS	S2 = Manajemen Kesmas
	• Seksi Konsumsi Pangan			

NO	STRUKTUR JABATAN/ KEPEGAWAIAN	KONDISI SAAT INI		
		JUMLAH	STATUS	PENDIDIKAN
	▪ Kepala Seksi	1	PNS	S2
	▪ Pelaksana	1	PNS	D3 = 1
		1	TKS	SMU = 1
	• Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan			
	▪ Kepala Seksi	1	PNS	S1
	▪ Pelaksana	3	PNS	S1 = 2, D3 = 1
		1	TKS	S1 = 1
	• Seksi Pengawasan Pangan			
	▪ Kepala Seksi	1	PNS	S2
	▪ Pelaksana	3	PNS	S1 =1 D3 = 1, SMU = 1
REKAPITULASI		**86**	**PNS, TKS**	**S2, S1, D3, SMU**

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten, Per Mei 2017

Lampiran 3.
Daftar Inventaris Barang Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Banten Tahun 2017

No	Nama/ Jenis Barang	Jumlah Barang	Kondisi Barang	
			Baik	Kurang Baik
1	2	4	5	6
1	Minibus (roda empat)	16	16	-
2	Minibus Carry (roda empat)	1	1	-
3	Daihatsu Grand Max (roda empat)	1	1	
4	Honda Win (roda dua)	2	-	2
5	Honda Supra (roda dua)	1	-	1
6	Yamaha Yupiter MX (roda dua)	1	1	-
7	Honda Vario (roda dua)	12	12	-
8	Mesin Ketik Manual	1	-	1
9	Mesin Ketik Elektrik	2	2	-
10	Lemari Besi 2 Pintu	12	12	-
11	Filling Besi/Metal	10	10	-
12	Brankas	3	3	-
13	Lemari Sorok	1	1	-
14	Papan Nama Instansi	1	-	1
15	Mesin Absensi	2	1	1
16	Meja Rapat	3	3	-
17	Sofa	2	2	-
18	Lemari Es	1	1	-
19	AC Split	17	15	2
20	Televisi	2	2	-
21	Wireless	3	-	3
22	Camera Video	5	3	2
23	Dispenser	10	5	5
24	Handy Cam	3	1	2
25	PC Unit	28	19	9
26	Laptop	21	16	5
27	Notebook	7	4	3
28	Printer	35	25	10
29	Servers	3	-	3
30	Peralatan Jaringan Lain-Lain	1	-	1
31	Meja Kerja Pejabat Ess.II	2	2	-
32	Kursi Kerja Pejabat Ess.II	2	2	-
33	Lemari Buku utk Ess.II	2	2	-
34	Lemari Arsip untuk Arsip Dinamis	10	10	-
35	Buffet Kayu	1	1	-
36	Buffet Kaca	2	2	-

No	Nama/ Jenis Barang	Jumlah Barang	Kondisi Barang	
			Baik	Kurang Baik
1	2	4	5	6
37	Proyector + Attachment	7	7	-
38	Camera Elektronic	6	6	-
39	Facsimile	1	1	-
40	White board	6	6	-
41	Kursi Besi/Metal	30	15	15
42	Kursi Putar	30	20	10
43	Meja Kerja Pejabat Ess. III	5	5	-
44	Meja Kerja Pejabat Ess.IV	5	5	-
45	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	42	42	-
46	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	42	42	-
47	Rak Peralatan	2	2	-
48	Pesawat Telephon	5	5	-

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten